

**LAPORAN PELAKSANAAN
*GOOD CORPORATE GOVERNANCE (GCG)***



**PT. BANK VICTORIA SYARIAH
TAHUN 2011**

DAFTAR ISI

I. PENDAHULUAN	4
II. DEWAN KOMISARIS	5
2.1. Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris	5
2.2. Pengawasan dan Rekomendasi Dewan Komisaris	6
2.3. Struktur, Komposisi dan Independensi Dewan Komisaris	6
2.4. Rapat Dewan Komisaris	7
2.5. Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain bagi Dewan Komisaris	8
2.6. Masa Jabatan	8
2.7. Sertifikasi Manajemen Risiko	9
2.8. Komite-Komite ditingkat Dewan Komisaris	9
III. DIREKSI	
3.1. Tugas dan Tanggung Jawab Direksi	13
3.2. Struktur, Komposisi dan Independensi Direksi	13
3.3. Rapat Direksi	14
3.4. Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain bagi Direksi	15
3.5. Masa Jabatan	15
3.6. Sertifikasi Manajemen Risiko	16
3.7. Komite-Komite di Tingkat Direksi	16
IV. DEWAN PENGAWAS SYARIAH	
4.1. Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas Syariah	23
4.2. Pengawasan dan Rekomendasi Dewan Pengawas Syariah	24
4.3. Struktur, Komposisi dan Independensi Dewan Pengawas Syariah	24
4.4. Rapat Dewan Pengawas Syariah	25
4.5. Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain bagi Dewan Pengawas Syariah	25
4.6. Masa Jabatan	26
V. KEPATUHAN	
5.1. Tugas dan Tanggung Jawab Direktur Kepatuhan	27
5.2. Program Kerja Tahun 2011 dan Realisasinya	28
VI. AUDIT INTERN	30
VII. AUDITOR INDEPENDEN	31
VIII. MANAJEMEN RISIKO dan SISTEM PENGENDALIAN INTERN	
8.1. Manajemen Risiko	32
8.2. Sistem Pengendalian Intern	35
IX. PENYEDIAAN DANA KEPADA PIHAK TERKAIT Dan PENYEDIAAN DANA BESAR	36
X. RENCANA STRATEGIS	

10.1	Rencana Jangka Panjang (<i>Corporate Plan</i>)	37
10.2	Rencana Jangka Menengah dan Pendek (<i>Business Plan</i>)	37
XI.	TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN DAN NON KEUANGAN BANK	39
XII.	CORPORATE GOVERNANCE ASSESSMENT	43



I. PENDAHULUAN

LAPORAN PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE (GCG) PT. BANK VICTORIA SYARIAH PERIODE 31 Desember 2011

Bank Victoria Syariah dahulu bernama PT. Bank Swaguna didirikan berdasarkan akta Notaris Bebas Daeng Lalo, SH No.9 tanggal 15 April 1966. Anggaran Dasar Perusahaan telah mengalami beberapa kali perubahan dan perubahan terakhir berdasarkan akta notaris Erni Rohaini, SH., MBA. No.5 tertanggal 06 Agustus 2009 jo. Akta No.24 Tertanggal 27 Nopember 2009 mengenai perubahan nama menjadi PT. Bank Victoria Syariah, serta perubahan maksud dan tujuan perusahaan dan telah mendapatkan persetujuan Bank Indonesia sesuai Surat Keputusan Gubernur Bank Indonesia No.12/8/KEP.GBI/DpG/2011 tanggal 10 Februari 2010.

Selanjutnya sejak tanggal 01 April 2010 PT. Bank Victoria Syariah telah beroperasi secara penuh sebagai Bank Umum Syariah yang berkantor pusat di Jakarta.

PT. Bank Victoria Syariah yang selanjutnya disebut "Bank", menyadari bahwa akuntabilitas merupakan salah satu tolak ukur yang sekaligus untuk meningkatkan nilai tambah Bank bagi pemegang saham dan *stakeholders* lainnya. Berangkat dari alasan tersebut maka selaras dengan perkembangan usahanya, Bank secara berkesinambungan untuk meningkatkan penerapan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan (*Good Corporate Governance - GCG*) yang baik dan prinsip kehati-hatian dalam setiap kegiatan usahanya.

Sesuai dengan Surat Edaran Bank Indonesia No. 12/13/DPbS tanggal 30 April 2010 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah dan Peraturan Bank Indonesia nomor 11/ 33 /PBI/2009 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi Bank Umum Syariah Dan Unit Usaha Syariah, maka Bank terus berupaya mengoptimalkan penerapan tata kelola perusahaan, manajemen risiko dan kepatuhan serta memenuhi prinsip syariah.

Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut diatas, berikut ini kami sampaikan Laporan Pelaksanaan GCG yang terdiri atas transparansi pelaksanaan GCG dan kesimpulan umum hasil *self-assessment* pelaksanaan GCG di Bank.

II. DEWAN KOMISARIS

2.1 Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

Sesuai dengan Anggaran Dasar Bank dan merujuk kepada Undang-Undang Perseroan Terbatas, dan khususnya ketentuan-ketentuan dari Bank Indonesia, tugas dan tanggung jawab utama Dewan Komisaris adalah mengawasi Direksi dalam menjalankan operasional Bank.

Dalam melakukan tugas pengawasan tersebut, maka Dewan Komisaris:

1. Dewan Komisaris Wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance (GCG)*.
2. Dewan Komisaris wajib melakukan pengawasan atas terselenggaranya pelaksanaan GCG dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi dimana paling kurang harus diwujudkan dalam:
 - a. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi.
 - b. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite-komite dan fungsi yang menjalankan pengendalian intern Bank.
 - c. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah.
 - d. Penetapan fungsi kepatuhan, audit intern dan audit ekstern.
 - e. Batas Maksimum penyaluran Dana.
 - f. Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan Bank.
3. Dewan Komisaris wajib melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi, serta memberikan nasihat kepada Direksi.
4. Dalam melakukan pengawasan dewan Komisaris dilarang terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional Bank, kecuali pengambilan keputusan untuk pemberian pembiayaan kepada Direksi sepanjang kewenangan Dewan komisaris tersebut ditetapkan dalam Anggaran Dasar Bank atau dalam Rapat Umum Pemegang Saham.
5. Dewan komisaris wajib memastikan bahwa direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan/atau rekomendasi dari hasil pengawasan Bank Indonesia, auditor intern, Dewan Pengawas Syariah dan/atau auditor ekstern.
6. Memberitahukan secara tertulis kepada Bank Indonesia paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak ditemukannya:
 - a. Pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan perbankan;
 - b. Suatu kondisi yang dapat membahayakan kelangsungan usaha Bank.
7. Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, dewan komisaris wajib membentuk paling kurang :
 - a. Komite Pemantau Risiko
 - b. Komite Remunerasi dan Nominasi
 - c. Komite Audit
8. Pengangkatan anggota komite ditetapkan oleh Direksi berdasarkan keputusan rapat Dewan Komisaris.
9. Dewan komisaris wajib memastikan komite yang telah dibentuk menjalankan tugasnya secara efektif.

10. Dewan komisaris wajib memiliki pedoman dan tata tertib kerja setiap komite, yang harus di evaluasi dan dilakukan pengkinian secara berkala.

2.2 Pengawasan dan Rekomendasi Dewan Komisaris

Dewan Komisaris selama periode tahun 2011 telah melakukan pengawasan-pengawasan, antara lain:

1. Pelaksanaan Rencana Bisnis Bank, berupa penilaian aspek kuantitatif dan kualitatif terhadap realisasi Rencana Bisnis.
2. Penilaian tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja Bank seperti permodalan, kualitas asset, manajemen, rentabilitas dan sensitivitas terhadap risiko pasar.
3. Perbaikan atas temuan Hasil pemeriksaan Bank Indonesia.
4. Pembentukan komite-komite di bawah Dewan Komisaris yaitu : Komite Pemantau Risiko, Komite Remunerasi dan Nominasi, Komite Audit.
5. Kecukupan Permodalan Bank.
6. Kualitas Aktiva Produktif (KAP)
7. Likuiditas Bank
8. Tingkat Kesehatan dan Profil Risiko Bank
9. Pengembangan dan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM).
10. Mengawasi tindak lanjut hasil temuan audit intern, kualitas dan pengembangan Operasional, khususnya kecukupan dan keefektifan Sistem Pengendalian Intern.
11. Penerapan GCG dan Manajemen Risiko serta kepatuhan Bank terhadap peraturan-peraturan Bank Indonesia, DSN MUI dan instansi-instansi terkait lainnya.
12. Penerapan program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme .

Dewan Komisaris telah memberikan rekomendasi agar Direksi memberikan perhatian khusus dan melakukan perbaikan-perbaikan, antara lain:

1. Dewan Komisaris telah memberikan pendapat dan rekomendasi kepada direksi sehubungan dengan tidak tercapainya RBB pada semester I tahun 2011.
2. Temuan – temuan BI yang mengenai kebijakan agar dilakukan penyempurnaan.
3. Melakukan penyempurnaan tugas-tugas komite.
4. Rencana pengembangan organisasi Bank Victoria Syariah karena akan adanya bisnis Mikro Banking.
5. Rencana penggantian dan penambahan Direksi.

2.3 Struktur, Komposisi dan Independensi Dewan Komisaris

Struktur, Komposisi dan Independensi Dewan Komisaris Bank adalah sebagai berikut:

- a. Seluruh anggota Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan disetujui oleh Bank Indonesia, terdiri atas:
 - Komisaris Utama/
Komisaris Independen : Pangulu Oloan Simorangkir
 - Komisaris Independen : Eko Rachmansyah Gindo
 - Komisaris : Dasman Zain
- b. Jumlah anggota Dewan Komisaris sebanyak 3 (tiga) orang adalah sama dari jumlah anggota Direksi yang berjumlah 3 (tiga).
- c. Setiap anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan anggota Dewan Komisaris lainnya dan/atau anggota Direksi.

Dengan demikian, anggota Dewan Komisaris telah memenuhi jumlah, komposisi, kriteria dan independensi sesuai ketentuan Bank Indonesia.

2.4 Rapat Dewan Komisaris

Rapat Dewan Komisaris wajib diselenggarakan paling kurang 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan. Selain itu, Dewan Komisaris juga secara berkala mengundang Dewan Direksi untuk melakukan Rapat Gabungan untuk membicarakan kinerja dan perkembangan Bank secara umum. Selama periode tahun 2011, telah dilakukan rapat Dewan Komisaris dan Rapat Gabungan antara Direksi dengan Dewan Komisaris.

Daftar hadir rapat Dewan Komisaris selama tahun 2011

NAMA PEJABAT	Rapat Dewan Komisaris		Rapat Dewan Komisaris Dengan Direksi	
	Jumlah Kehadiran	Prosentase	Jumlah Kehadiran	Prosentase
Pangulu Oloan Simorangkir	4	100%	12	100%
Eko Rachmansyah Gindo	4	100%	4	33%
Dasman Zain	4	100%	12	100%
Total Rapat	4		12	

- Seluruh rapat Dewan Komisaris dan rapat gabungan antara Direksi dengan Dewan Komisaris berlokasi di Jakarta.
- Keputusan dalam setiap rapat Dewan Komisaris dan rapat gabungan antara Direksi dengan Dewan Komisaris serta rapat-rapat Komite ditingkat Dewan Komisaris dilakukan berdasarkan musyawarah dan mufakat.
- Hasil rapat Dewan Komisaris yang dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik.

2.5 Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain bagi Dewan Komisaris

Total remunerasi Dewan Komisaris selama tahun 2011 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

JENIS REMUNERASI DAN FASILITAS LAIN	JUMLAH DITERIMA OLEH DEWAN KOMISARIS (KOTOR) DALAM 1 TAHUN	
	Jumlah (org)	Jutaan Rp.
1. Remunerasi (gaji, bonus, tunjangan rutin, tantiem dan fasilitas lainnya dalam bentuk non natura)	3	421
2. Fasilitas lain dalam bentuk natura (perumahan, transportasi, asuransi kesehatan dll)- dlm rupiah;		

JUMLAH REMUNERASI PER ORANG DALAM 1 TAHUN*)	JUMLAH DEWAN KOMISARIS
Diatas Rp. 2 miliar	-
Diatas Rp. 1 miliar s/d Rp. 2 miliar	-
Diatas Rp. 500 juta s/d Rp. 1 miliar	-
Dibawah Rp. 500 juta	3
Total	3

*) yang diterima secara tunai

2.6 Masa Jabatan

Tabel di bawah ini menjelaskan mengenai masa jabatan dari masing-masing anggota Dewan Komisaris Bank:

NAMA	JABATAN	MASA JABATAN		MASA JABATAN BERAKHIR
		PER SETUJUAN BI	RUPS	
Pangulu Oloan Simorangkir	Komisaris Utama/ Independen	10 Februari 2010	26 Maret 2010	RUPS 2012
Eko Rachmansyah Gindo	Komisaris Independen	10 Februari 2010	26 Maret 2010	RUPS 2012
Dasman Zain	Komisaris	10 Februari 2010	26 Maret 2010	RUPS 2012

2.7 Sertifikasi Manajemen Risiko

Sampai dengan 31 Desember 2011, Anggota Dewan Komisaris Bank yang telah lulus program Sertifikasi Manajemen Risiko yang diadakan oleh Badan Sertifikasi Manajemen Risiko, adalah sebagai berikut:

- a. Pangulu Oloan Simorangkir : Level 2
- b. Eko Rachmansyah Gindo : Level 2
- c. Dasman Zain : Program Executive BSMR

2.8 Komite-Komite ditingkat Dewan Komisaris

Dewan Komisaris sampai dengan 31 Desember 2011 telah berhasil membentuk Komite-Komite sesuai dengan ketentuan/ peraturan perundangan yang berlaku, yaitu Komite Audit, Komite Pemantau Risiko dan Komite Remunerasi dan Nominasi.

1. Komite Audit

a. Tugas dan Tanggung Jawab Komite Audit

Komite Audit bertugas untuk memberikan pendapat kepada Dewan Komisaris terhadap laporan-laporan atau hal-hal yang disampaikan oleh Direksi kepada Dewan Komisaris, mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris, dan melaksanakan tugas-tugas lain yang berkaitan dengan tugas Dewan Komisaris, antara lain meliputi:

- i. Memberikan pendapat kepada Dewan Komisaris atas laporan atau hal-hal yang disampaikan oleh Direksi.
- ii. Melakukan identifikasi terhadap hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris.
- iii. Melakukan tugas-tugas lain yang berkaitan dengan tugas Dewan Komisaris, antara lain meliputi: penelaahan atas informasi keuangan yang dikeluarkan oleh bank.

b. Struktur Komite Audit

Komite Audit Bank mempunyai struktur keanggotaan, sebagai berikut:

- i. Anggota Komite Audit diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris serta dilaporkan kepada Rapat Umum Pemegang Saham.
- ii. Komite Audit bertanggungjawab kepada Dewan Komisaris
- iii. Komite Audit terdiri atas sekurang-kurangnya satu orang komisaris independen dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota lainnya berasal dari luar bank.
- iv. Anggota yang merupakan komisaris independen bertindak sebagai Ketua Komite Audit.

c. Struktur, Komposisi, Keahlian dan Independensi Komite

Berdasarkan Internal Memo dari Dewan Komisaris tertanggal 22 Maret 2010 Komite Audit Bank yang terbentuk pada tanggal 01 April 2010 sesuai dengan Surat Keputusan Direksi No. 010u/DIR-SK/JKT/IV/2010, dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:

Ketua komite : Pangulu Oloan Simorangkir
Anggota : H.A.S Wahyuseputra
Anggota : Ferdinand Rusli

Susunan, komposisi, keahlian dan independensi anggota Komite Audit Bank telah sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia.

Komite Audit telah memiliki Pedoman Pelaksanaan Kerja yang akan terus diperbaharui apabila ada perubahan peraturan perundang-undangan.

Susunan, komposisi, keahlian dan independensi anggota Komite Audit Bank mengacu/ sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia.

d. Rapat Komite

Selama tahun 2011, Komite Audit telah dapat melaksanakan rapat yang dihadiri oleh mayoritas anggota Komite, sebanyak 4 (Empat) kali rapat

2. Komite Pemantau Risiko

a. Tugas dan Tanggung Jawab Komite Pemantauan Risiko

- i. Memberikan masukan kepada Dewan Komisaris dalam penyusunan dan perbaikan kebijakan manajemen risiko yang berkaitan dengan pengendalian risiko dibidang pengelolaan asset & liability, likuiditas, pembiayaan serta operasional.
- ii. Melakukan evaluasi tentang kebijakan manajemen risiko.
- iii. Melakukan evaluasi tentang kesesuaian antara kebijakan manajemen risiko dengan pelaksanaan kebijakan tersebut.
- iv. Melakukan evaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko
- v. Memastikan telah dipertimbangkannya segala risiko yang penting dalam produk-produk Bank yang baru dan segala dampak adanya perubahan atau kejadian yang signifikan baik yang berasal dari internal maupun eksternal Bank.
- vi. Melakukan kajian draft laporan triwulanan profil risiko Bank kepada Bank Indonesia.
- vii. Melakukan diskusi dengan Direksi atau unit kerja yang terkait dengan manajemen risiko, bila diperlukan.

b. Struktur, Komposisi, Keahlian dan Independensi Komite

Komite Pemantauan Risiko Bank dibentuk berdasarkan rekomendasi dari Dewan Komisaris tanggal 08 Agustus 2011 dan surat keputusan Direksi No.055a/DIR-SK/JKT/VIII/2011, susunan keanggotaan Komite Pemantau Risiko adalah sebagai berikut:

Ketua Komite : Eko Rahmansyah Gindo
Anggota : H.A.S Wahyuseputra
Anggota : Ferdinand Rusli

Susunan, komposisi, keahlian dan independensi anggota Komite Pemantau Risiko Bank telah sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia.

c. Rapat Komite

Selama tahun 2011, Komite Pemantau Risiko telah dapat melaksanakan rapat yang dihadiri oleh mayoritas anggota Komite, sebanyak 4 (empat) kali rapat

3. Komite Remunerasi dan Nominasi

a. Tugas dan Tanggung Jawab Komite Remunerasi dan Nominasi

i. Terkait dengan kebijakan Remunerasi:

- Melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi
- Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai:
 - ✓ Kebijakan remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).
 - ✓ Kebijakan remunerasi bagi Pejabat eksekutif dan pegawai secara keseluruhan untuk disampaikan kepada Direksi.

ii. Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab terkait dengan kebijakan remunerasi, wajib memperhatikan:

- Kinerja keuangan dan pemenuhan cadangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku
- Prestasi kerja individual
- Kewajaran dengan peer group
- Pertimbangan sasaran dan strategi jangka panjang bank.

iii. Terkait dengan kebijakan Nominasi:

- Menyusun dan memberikan rekomendasi mengenai sistem dan prosedur pemilihan dan/ atau penggantian anggota Dewan Komisaris dan Direksi kepada Dewan komisaris untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

- Memberikan rekomendasi mengenai calon anggota Dewan Komisaris dan/ atau Direksi kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada Rapat Umum pemegang Saham (RUPS).
- iv. Membantu Dewan Komisaris untuk memberikan rekomendasi tentang jumlah anggota Komisaris dan Direksi.
- v. Membantu Direksi dalam penetapan kebijakan umum personalia.

b. Struktur, Komposisi, Keahlian dan Independensi Komite

Komite Remunerasi dan Nominasi Bank terbentuk berdasarkan rekomendasi dari Dewan Komisaris pada tanggal 15 September 2009 sesuai dengan Surat Keputusan Direksi No. 010v/DIR-SK/JKT/IV/2010 yang susunan keanggotaan Komite tersebut adalah sebagai berikut:

Ketua Komite	: Pangulu Oloan Simorangkir
Anggota	: Dasman Zain
Anggota	: Erik Pradityo

Susunan, komposisi, keahlian dan independensi anggota Komite Remunerasi dan Nominasi Bank telah sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia.

c. Rapat Komite

Selama tahun 2011, Komite Remunersi dan Nominasi telah dapat melaksanakan rapat yang dihadiri oleh seluruh anggota Komite, sebanyak 3 (tiga) kali rapat. Rapat Komite yang dilaksanakan merekomendasikan hal-hal sebagai berikut:

- i. Merekomendasikan untuk melakukan penggantian Direktur Bisnis PT. Bank Victoria Syariah Djoni Edward dengan Yosrizal.
- ii. Merekomendasikan Djoko Nugroho untuk menjabat posisi Direktur Operasional sesuai dengan rencana pengembangan struktur organisasi Bank.
- iii. Merekomendasikan R. Soehanda Djajakoesoema untuk menjabat posisi Direktur Kepatuhan.

III. DIREKSI

3.1 Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

Berdasarkan Pedoman dan Tata Tertib Direksi yang mengacu pada Anggaran Dasar Bank yang telah ditentukan dalam Rapat Umum Pemegang Saham dan merujuk kepada Undang-Undang Perseroan Terbatas, ketentuan-ketentuan dari Bank Indonesia, tugas dan tanggung Jawab Direksi, adalah:

- a. Memastikan terselenggaranya pelaksanaan Good Corporate Governance dalam setiap kegiatan usaha Bank Umum Syariah pada seluruh tingkatan atau jenjang operasional berdasarkan dengan prinsip kehati - hatiaan dan prinsip Syariah
- b. Direksi bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan Bank
- c. Direksi wajib mengelola Bank Umum Syariah sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana telah diatur dalam Anggaran Dasar dan Peraturan Perundang - Undangan yang berlaku
- d. Direksi wajib menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Satuan Kerja Audit Intern Bank, auditor eksternal, hasil pengawasan Bank Indonesia dan / atau hasil pengawasan otoritas lainnya
- e. Direksi wajib bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas kepada pemegang saham melalui Rapat Umum Pemegang Saham
- f. Direksi wajib mengungkapkan kepada pegawai kebijakan Bank Umum Syariah yang bersifat strategis di bidang kepegawaian
- g. Direksi wajib menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris

3.2 Struktur, Komposisi dan Independensi Direksi

Pada tanggal 10 November 2011 diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) dengan agenda:

- a. Persetujuan Pengunduran diri Djoni Edward dari jabatannya sebagai Direktur Bisnis.
- b. Persetujuan dan pengangkatan Djoko Nugroho sebagai direktur Operasional dan melepaskan jabatannya sebagai Direktur Kepatuhan
- c. Persetujuan dan pengangkatan R Soehanda Djajakoesoema sebagai Direktur Kepatuhan yang baru menggantikan Direktur Kepatuhan yang lama, yaitu Djoko Nugroho.
- d. Persetujuan dan pengangkatan Prof. DR. Huzaima Tahido Yanggo sebagai anggota Dewan Pengawas Syariah Perseroan yang baru menggantikan anggota Dewan Pengawas Syariah Perseroan yang lama DR. Haji Amrullah Ahmad.
- e. Dan lain-lain yang dianggap perlu oleh rapat.

Dengan demikian susunan anggota Direksi Bank adalah sebagai berikut :

Direktur Utama /Direktur Bisnis	: Sari Idayanti
Direktur Operasional	: Djoko Nugroho *)
Direktur Kepatuhan	: Soehanda Djajakoesoema **)

- *) Pada saat ini ybs menjabat sebagai Direktur Kepatuhan dan sedang Menunggu Persetujuan Bank Indonesia untuk menempati posisi Direktur Operasional
**) Menunggu Persetujuan Bank Indonesia

Seluruh anggota Direksi tidak saling memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua baik dengan sesama anggota Direksi yang lain dan/atau anggota Dewan Komisaris.

Anggota Direksi Bank telah memenuhi kriteria jumlah, komposisi, independensi dan kompetensi menurut ketentuan Bank Indonesia.

3.3 Rapat Direksi

Direksi menyelenggarakan rapat 1 (satu) kali dalam sebulan, akan tetapi diluar jadwal tersebut salah satu anggota Direksi dapat mengundang Direksi lain untuk mengadakan rapat membahas hal-hal yang perlu diketahui dan/atau mendapat keputusan segera. Selain itu, Direksi juga secara berkala mengundang Dewan Komisaris untuk melakukan rapat gabungan mendiskusikan kinerja dan perkembangan Bank secara umum.

Selama tahun 2011, telah diselenggarakan sebanyak 12 (dua belas) kali rapat Direksi dan 12 (dua belas) kali rapat gabungan antara Direksi dengan Dewan Komisaris terhitung per April 2011.

Rekapitulasi kehadiran dalam rapat Direksi dan rapat gabungan antara Direksi dengan Dewan Komisaris selama tahun 2011 adalah sebagai berikut:

NAMA PEJABAT	RAPAT DIREKSI		RAPAT DEWAN KOMISARIS DENGAN DIREKSI	
	Jumlah Kehadiran	Prosentase	Jumlah Kehadiran	Prosentase
Direksi				
Sari Idayanti	12	100%	12	100%
Djoko Nugroho	11	92%	12	92%
Djoni Edward*)	11	92%	10	83%
Soehanda Djajakoesoema**)	1	8%	1	8%
Total Rapat	12	100%	12	100%

*) Mengundurkan diri lewat RUPSLB tanggal 10 Nopember 2011

**) Menunggu persetujuan Bank Indonesia

Acara rapat Direksi dan rapat gabungan Direksi dengan Dewan Komisaris seluruhnya diselenggarakan di Jakarta.

Seluruh anggota Direksi telah memenuhi ketentuan Bank Indonesia dan Pedoman Kerja Direksi Bank mengenai minimum kehadiran dalam rapat dan jumlah minimum rapat yang diselenggarakan.

Keputusan dalam setiap rapat Direksi dan rapat gabungan Direksi dengan Dewan Komisaris dilakukan berdasarkan musyawarah dan mufakat.

Seluruh keputusan rapat telah dituangkan dalam Risalah Rapat dan didokumentasikan dengan baik.

3.4 Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain bagi Direksi

Total remunerasi Direksi selama 2011 adalah sebagai berikut:

JENIS REMUNERASI DAN FASILITAS LAIN	JUMLAH DITERIMA OLEH DIREKSI (KOTOR) DALAM 1 TAHUN	
	Jumlah (org)	Jutaan Rp.
1. Remunerasi (gaji, bonus, tunjangan rutin, tantiem dan fasilitas lainnya dalam bentuk non natura)	3	1.261
2. Fasilitas lain dalam bentuk natura (perumahan, transportasi, asuransi kesehatan dll)- dlm rupiah;	3	90

JUMLAH REMUNERASI PER ORANG DALAM 1 TAHUN*)	JUMLAH DIREKSI
Diatas Rp. 2 miliar	-
Diatas Rp. 1 miliar s/d Rp. 2 miliar	-
Diatas Rp. 500 juta s/d Rp. 1 miliar	1
Dibawah Rp. 500 juta	2
Total	3

*) Yang diterima secara tunai

3.5 Masa Jabatan

Tabel di bawah ini menjelaskan mengenai masa jabatan dari masing-masing anggota Direksi Bank :

Nama	Jabatan	Masa Jabatan		Masa Jabatan Berakhir
		Per Setujuan Bi	RUPS	
Sari Idayanti	Direktur Utama	10 Februari 2010	26 Maret 2010	RUPS 2012
Djoko Nugroho	Direktur Kepatuhan	10 Februari 2010	26 Maret 2010	RUPS 2012
Djoni Edward*)	Direktur Bisnis	10 Februari 2010	26 Maret 2010	RUPS 2012
Soehanda Djajakoesoema**)	Direktur Kepatuhan		RUPSLB 10 November 2011	

*) Mengundurkan diri lewat RUPSLB tanggal 10 Nopember 2011

***) Menunggu persetujuan Bank Indonesia

3.6 Sertifikasi Manajemen Risiko

Sampai dengan Desember 2011, sebagian anggota Direksi Bank telah lulus program Sertifikasi Manajemen Risiko yang diadakan oleh Badan Sertifikasi Manajemen Risiko, dengan perincian sebagai berikut:

1. Sari Idayanti, Direktur Utama telah Lulus :
Level 3 (tiga) Program Reguler BSMR pada tanggal 3 Juli 2011
Level 2 (dua) Program Reguler BSMR pada tanggal 20 Desember 2009.
Level 1 (satu) Program Reguler BSMR pada tanggal 14 April 2007
2. Djoko Nugroho *), Direktur Operasional telah Lulus :
Level 3 (tiga) Program Reguler BSMR pada tanggal 25 Juni 2011
Level 2 (dua) Program Reguler BSMR pada tanggal 20 Desember 2009
Level 1 (satu) Program Reguler BSMR pada tanggal 19 April 2008.
3. Djoni Edward, Direktur Bisnis telah lulus :
Level 3 (tiga) Program Reguler BSMR pada tanggal 23 Juli 2011
Level 2 (dua) Program Reguler BSMR pada tanggal 24 Juni 2011
Level 1 (satu) Program Reguler BSMR pada tanggal 22 Mei 2010
4. Soehanda Djajakoesoema **), Direktur Kepatuhan telah Lulus :
Level 2 (dua) Program Reguler BSMR pada tahun 2008
Level 1 (satu) Program Reguler BSMR pada tahun 2006

3.7 Komite-Komite di Tingkat Direksi

Dalam menjalankan tugasnya, Direksi dibantu oleh Komite-Komite yang bertugas untuk memberikan saran dan rekomendasi yang berhubungan dengan kebijakan-kebijakan dan arahan-arahan Direksi.

Komite-Komite tersebut adalah sebagai berikut:

1. *Komite Manajemen Risiko*
2. *Komite Pembiayaan*
3. *Asset Liability Committee (ALCO)*
4. *Komite Teknologi Informasi*

Direksi berwenang untuk mengatur komposisi dan kompetensi anggota Komite-Komite tersebut sesuai dengan ukuran dan kompleksitas usaha Bank. Rekomendasi dari masing-masing Komite menjadi acuan Direksi dalam pengambilan keputusan.

A. Komite Manajemen Risiko

Adalah Komite yang dibentuk oleh Direksi sebagai wadah pengambilan keputusan dan pengevaluasian perumusan dan penerapan kebijakan, strategi dan sasaran dalam bidang Manajemen Risiko.

Keanggotaan Komite Manajemen Risiko terdiri atas semua Direksi dan Pejabat Eksekutif terkait.

1. Tugas dan Tanggung Jawab

Tugas dan tanggung jawab Komite Manajemen Risiko, adalah memberikan rekomendasi dan/ atau masukan kepada Direktur Utama, sekurang-kurangnya meliputi:

- i. Penyusunan Kebijakan, strategi dan Pedoman Penerapan Manajemen Risiko.
- ii. Perbaikan dan/ atau penyempurnaan Pelaksanaan Manajemen Risiko berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan butir i tersebut di atas.
- iii. Menetapkan hal-hal yang terkait dengan keputusan bisnis yang menyimpang dari prosedur normal.

2. Susunan Anggota Komite

Komite Manajemen Risiko memiliki susunan anggota yang diangkat oleh Direksi sebagai berikut:

- i. Anggota Tetap:
 - Direktur Kepatuhan : Ketua
 - Direktur Utama/ Direktur Oprs & Sistem : Wakil Ketua
 - Direktur Bisnis : Anggota
 - Kepala Divisi Kepatuhan dan Man- Risk : Sekretaris
 - Kepala Divisi Pembiayaan : Anggota
 - Kepala Divisi Treasury : Anggota
 - Kepala Divisi Operasi dan Akuntansi : Anggota
 - Kepala Divisi Pendanaan : Anggota
- ii. Anggota Tidak Tetap:
 - Kepala Divisi SDI dan Umum : Anggota
 - Kepala Divisi Teknologi Sistem Informasi : Anggota
 - Kepala Biro Hukum dan Kesekretariatan : Anggota

3. Rapat Komite

Selama tahun 2011, Komite Manajemen Risiko Bank telah menyelenggarakan rapat-rapat/ pertemuan yang dihadiri oleh seluruh anggota Komite sebanyak 4 (empat) kali.

4. Program Kerja Tahun 2011 dan Realisasinya

- a. Mengintensifkan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko serta menyempurnakan laporan profil risiko sehingga dapat lebih menggambarkan risiko yang dihadapi Bank
- b. Meningkatkan kompetensi karyawan tentang manajemen risiko.

- c. Menerapkan manajemen risiko terhadap sistem teknologi informasi.
- d. Melakukan standardisasi sistem dalam rangka konsolidasi profil risiko dengan induk perusahaan.

B. Komite Pembiayaan

Komite Pembiayaan adalah Komite operasional yang membantu Direksi baik dalam mengevaluasi dan/ atau memutuskan pengeluaran Pembiayaan, perpanjangan dan perubahan Pembiayaan dalam batas wewenang yang berlaku.

1. Tugas dan Tanggung Jawab Komite Pembiayaan

Tugas Komite Pembiayaan adalah sebagai berikut:

- a. Mengevaluasi dan memberikan rekomendasi persetujuan atau penolakan Pembiayaan berdasarkan usulan Marketing Officer atau Kantor Cabang.
- b. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris terhadap permohonan, perpanjangan dan perubahan Pembiayaan yang melebihi wewenang Direksi berdasarkan usulan Marketing Officer dan/ atau Kantor Cabang.

2. Keanggotaan Komite Pembiayaan

Keanggotaan Komite Pembiayaan adalah sebagai berikut,

Direktur Utama	: Ketua
Direktur Bisnis	: Anggota
Kepala Divisi Pembiayaan	: Anggota merangkap Sekretaris

C. Asset Liability Committee (ALCO)

Pengelolaan aktiva dan kewajiban atau Assets and Liability Management (ALMA) sangat penting bagi Bank, antara lain karena alasan-alasan berikut:

- Eksposur terhadap risiko likuiditas karena besarnya porsi dana pihak ketiga yang mudah berubah dalam pendanaan dibanding aktiva likuid.
- Maturity mismatch – kesenjangan dana sumber dana jangka pendek dibanding aktiva jangka menengah dan jangka panjang.
- Kemungkinan merosotnya nilai uang – risiko Pembiayaan meningkat, pengketatan uang oleh Bank Indonesia.

Untuk menangani hal-hal tersebut di atas perlu adanya Assets and Liability Committee (ALCO) yang merupakan suatu Komite yang terdiri atas pejabat-pejabat senior terkait yang bertanggung jawab untuk menyusun kebijakan dan strategi Assets Liabilities Management (ALMA) serta mengambil keputusan bersama untuk mencapai keberhasilan tujuan bank.

1. Keanggotaan ALCO:

- | | |
|--|--------------|
| 1. Direktur Utama/Operasi & Sistem | : Ketua |
| 2. Kepala Divisi Treasury
merangkap anggota | : Sekretaris |
| 3. Direktur Kepatuhan | : Anggota |
| 4. Direktur Bisnis | : Anggota |
| 5. Kepala Divisi Operasi & Akuntansi | : Anggota |
| 6. Kepala Divisi Pembiayaan | : Anggota |
| 7. Kepala Divisi Pendanaan | : Anggota |
| 8. Kepala Divisi Kepatuhan & Man. Risk | : Anggota |
| 9. Kepala Kantor Pusat Operasional (KPO) | : Anggota |

Rapat ALCO dilakukan minimum 1 (satu) kali dalam sebulan dan/ atau sesuai dengan kebutuhan sehubungan perkembangan dinamika pasar uang. Rapat tersebut diharapkan menghasilkan petunjuk strategis yang disesuaikan dengan perkembangan pasar maupun para pesaing sehingga berguna bagi tujuan penyiapan rencana jangka panjang maupun jangka pendek.

Oleh karena itu keputusan ALCO merupakan keputusan tertinggi dalam pemilihan strategi dan kebijakan operasional bank.

Pada tahun 2011 ALCO telah mengadakan rapat/ pertemuan sebanyak 12 (dua belas) kali.

2. Fungsi ALCO:

- a. Menyusun kebijakan dan strategi ALMA
 - i. Mengambil keputusan atas transaksi-transaksi ALMA.
 - ii. Menyusun strategi untuk penempatan dana, lindung nilai (hedging), eksposur tingkat suku bunga, pendanaan, penentuan harga (pricing).
 - iii. Menetapkan limit mengenai tingkat bagi hasil, risiko likuiditas, produk, portofolio investasi.
 - iv. Mengukur risiko bagi hasil dengan menggunakan metode perhitungan yang tersedia.
- b. Pengendalian Modal
 - i. Memonitor setiap hari pemakaian modal sesuai ketentuan.
 - Tier 1 - Modal Inti
 - Tier 2 - Modal Pelengkap
 - Tier 3 - Pinjaman Subordinasi Jangka Pendek
 - ii. Memfokuskan perhatian kedua sisi neraca, aktiva dan kewajiban.
- c. Pengendalian Krisis
 - i. Membuat daftar urutan aktiva menurut seberapa cepat dan mudah dapat dijual/ dicarikan.

- ii. Mempertimbangkan sekuritisasi sisi aktiva neraca
 - iii. Memonitor kemampuan pendanaan menurut produk dan kategorinya.
 - iv. Memonitor mismatch pendanaan.
 - v. Menjaga komunikasi yang efektif dengan Bank Indonesia.
 - vi. Memberikan informasi kepada para stakeholders dengan data-data yang akurat dan terkini.
 - vii. Membatasi pengaruh (impact) risiko likuiditas dengan membuat analisa skenario.
- d. Tugas-tugas Lainnya
- i. Menyelenggarakan rapat-rapat berkala dan khusus (bilamana diperlukan).
 - ii. Membuat minuta rapat-rapat ALCO.
 - iii. Mengumpulkan data dan menganalisisnya, baik yang berasal dari sumber internal maupun eksternal.
 - iv. Menyiapkan laporan-laporan yang bersifat informatif untuk menanggapi keperluan saat ini dan yang akan datang.
 - v. Memberikan nasehat/ advis kepada pihak-pihak terkait yang memerlukan di lingkungan Bank.
 - vi. Mengembangkan teknik dan metode perhitungan-perhitungan yang dapat memperbaiki ukuran-ukuran yang mempunyai nilai bagi Bank.
 - vii. Menyiapkan data dan informasi yang dapat digunakan untuk membuat simulasi perhitungan pendapatan dan biaya bunga.

D. Komite Teknologi Sistem Informasi (TSI)

Pembentukan Komite Teknologi Sistem Informasi adalah sejalan dengan penerapan dan pengembangan Teknologi Sistem Informasi (TSI) yang mampu:

- Memberikan kontribusi maksimal dalam pelaksanaan operasional bank.
- Menentukan arah dan tujuan setiap penerapan dan pengembangan TSI.

1. Keanggotaan Komite TSI

Keanggotaan Komite TSI ditetapkan terdiri atas pejabat-pejabat berikut:

1. Direktur Utama/Operasi dan Sistem : Ketua
2. Direktur Kepatuhan : Anggota
3. Kepala Divisi Teknologi Informasi : Sekretaris merangkap Anggota
4. Kepala Divisi Operasi & Akunting : Anggota
5. Kepala Divisi Manajemen Risiko : Anggota
6. Kepala Bagian Operasional – KPO : Anggota

2. Tugas dan Tanggung Jawab

Tugas utama Komite Pengarah Teknologi Informasi adalah memberikan saran dan rekomendasi kepada direksi, antara lain sebagai berikut:

- Melakukan Revisi prosedur Teknologi Sistem Informasi (TSI) yang selalu disesuaikan dengan Peraturan Bank Indonesia (PBI) terkait, yaitu dalam hal:
 - Pengembangan dan Pengelolaan Teknologi Informasi,
 - Operasioanal Teknologi Informasi,
 - Jaringan Komunikasi,
 - Business Continuity Plan dan Disaster reovery Plan,
 - End User Computing,
 - Elektronik Banking, dan
 - Penggunaan pihak penyedia jasa teknologi Informasi.
- Rencana startegis TSI
- Proyek-proyek TSI

3. Rapat Komite

Rapat Komite selama tahun 2011 telah terlaksana selama 3 (tiga) kali sehubungan dengan adanya perkembangan TSI terutama untuk mendukung pelaksanaan operasional bank secara efisien dan efektif.

4. Program Kerja Tahun 2011 dan Realisasinya

Teknologi Sistem Informasi (TSI) sebagai bagian dari mata rantai kegiatan pendukung operasional bank secara keseluruhan harus dapat mengikuti arah pencapaian yang diinginkan dari sisi service dan pemanfaatan lainnya.

Kebijaksanaan TSI yang berfokus pada konsolidasi bank dan persiapannya untuk menjadi Bank Umum Syariah pada tahun 2010, mempunyai program kerja tahun 2011 antara lain, sebagai berikut:

1. Kinerja tahun 2011

- a. Implementasi Produk baru Tabungan V-Plan dan V-Bisnis
- b. Implementasi Pembiayaan Mikro
 - Setting Produk Pembiayaan Mikro pada system Core Banking
 - PORTAL – Aplikasi System Informasi Manajemen untuk produk mikro.
 - Email – Intranet system komunikasi untuk menunjang produk mikro.

2. Rencana Kerja Tahun 2012

- a. Rencana pengembangan Sistem TI
 - Memenuhi standard Konsep Syariah
 - Menerapkan produk-produk syariah yang sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional.
 - Sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia serta
 - Mengadaptasi PSAK 59 dan PAPSI
- b. Pengembangan Perangkat Lunak
 - Implementasi Aplikasi Sistem Informasi Debitur (SID) & DHN
 - Implementasi aplikasi APU & PPT
 - Implementasi beberapa program perbaikan
 - Implementasi program/aplikasi sesuai permintaan (Customer request)
 - Penerapan intranet
- c. Rencana pengembangan Support Operasional
- d. Rencana Pengembangan Infrastruktur TSI
 - Perangkat Keras
 - Perangkat Keras Pendukung
- e. Rencana Pendidikan dan Pelatihan TSI
- f. Rencana Peningkatan Tata kelola TSI
- g. Rencana Anggaran Biaya Jangka Pendek

3. Rencana Jangka Panjang

Sistem Delivery Channel Seperti :

- ATM
- Internet Banking
- Mobile Banking
- SMS Banking
- Bill Payment
- EDC

Untuk solusi dan strategi Teknologi Informasi Bank yang handal dengan sistem Online Realtime, Value added, Secure dan sanggup menghadapi persaingan Pasar Global.

IV. DEWAN PENGAWAS SYARIAH

4.1. Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas Syariah

Rapat Umum Pemegang Saham mengangkat anggota Dewan Pengawas Syariah yang telah mendapat rekomendasi Majelis Ulama Indonesia dan persetujuan Bank Indonesia.

Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah meliputi antara lain:

1. Memberikan nasihat dan saran kepada Direksi serta mengawasi kegiatan Bank agar sesuai dengan prinsip syariah;
2. Menilai dan memastikan pemenuhan Prinsip Syariah atas pedoman operasional dan produk yang dikeluarkan Bank;
3. Mengawasi proses pengembangan produk baru Bank agar sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia;
4. Meminta fatwa kepada Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia untuk produk baru yang belum ada fatwanya;
5. Melakukan review secara berkala atas pemenuhan Prinsip Syariah terhadap mekanisme penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa bank;
6. Meminta data dan informasi terkait dengan aspek syariah dari satuan kerja Bank dalam rangka pelaksanaan tugas DPS;
7. Menyampaikan Laporan Hasil Pengawasan Dewan Pengawas Syariah (DPS) secara semesteran. Laporan tersebut wajib disampaikan kepada Bank Indonesia paling lambat 2 (dua) bulan setelah periode semester dimaksud berakhir.

Dewan Pengawas Syariah melakukan pengawasan terhadap proses pengembangan produk baru Bank sebagaimana dimaksud dengan melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Meminta penjelasan dari pejabat Bank yang berwenang mengenai tujuan, karakteristik, dan akad yang digunakan dalam produk baru yang akan dikeluarkan.
2. Memeriksa apakah terhadap akad yang digunakan dalam produk baru telah terdapat fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia.
3. Dalam hal telah terdapat fatwa, maka Dewan Pengawas Syariah melakukan analisa atas kesesuaian akad produk baru dengan fatwa Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia.
4. Dalam hal belum terdapat fatwa, maka Dewan Pengawas Syariah mengusulkan kepada Direksi Bank untuk melengkapi akad produk baru dengan fatwa dari Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia.
5. Mereview sistem dan prosedur produk baru yang akan dikeluarkan terkait dengan pemenuhan Prinsip Syariah; dan
6. Memberikan pendapat syariah atas produk baru yang akan dikeluarkan.

4.2. Pengawasan dan Rekomendasi Dewan Pengawas Syariah

Penerapan fungsi kepatuhan terhadap prinsip syariah antara lain :

1. Bank menyediakan data dan informasi yang komprehensif dan terkini kepada Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam upaya penerapan fungsi kepatuhan terhadap prinsip Syariah.
2. Setiap produk dan jasa bank telah melalui analisa dan kajian DPS terhadap kesesuaian produk dan jasa tersebut dengan prinsip Syariah.
3. DPS senantiasa melakukan pengawasan atas setiap aktifitas operasional bank agar sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah yang ditetapkan dalam fatwa Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI)
4. Telah Disampaikan Laporan Hasil Pengawasan DPS Semester I Tahun 2011 pada tanggal 25 Agustus 2011.
5. Telah dilakukan Opini Dewan Pengawas Syariah selama semester II tahun 2011 sebagai berikut:

No.	Perihal Opini	Nomor Surat
1.	Fasilitas channelling untuk PT. Swadharma Indotama Finance (SIF)	No. 013/DPS/JKT/VIII/2011 tanggal 23 Agustus 2011
2.	Fasilitas channelling untuk PT. Kresna Reksa Finance (KRF)	No. 014/DPS/JKT/IX/2011 tanggal 19 September 2011
3.	Jasa Transfer Western Union	No. 015/DPS/JKT/IX/2011 tanggal 28 September 2011
4.	Fasilitas Chanelling untuk SMS Finance sebesar Rp. 50 Milyar	No. 016/DPS/JKT/IX/2011 tanggal 29 September 2011
5.	Surat berharga kategori trading/diperdagangkan	No. 017/DPS/JKT/X/2011 tanggal 24 Oktober 2011
6.	Fasilitas Chanelling untuk PT. Bumi Kusuma Multi Finance	No. 018/DPS/JKT/XI/2011 tanggal 25 Nopember 2011
7.	Pemberian fasilitas kepada Koperasi Non Syariah dengan pola executing	No. 019/DPS/JKT/XII/2011 tanggal 12 Desember 2011
8.	Produk pembiayaan Modal kerja dan Investasi Mikro	Ijin Prinsip Produk Syariah (IPPS) DPS tanggal 13 Oktober 2011

4.3. Struktur, Komposisi dan Independensi Dewan Pengawas Syariah

Dewan Pengawas Syariah (DPS) mempunyai tugas untuk senantiasa mengawasi kegiatan usaha bank dan memberikan opini mengenai kemurnian prinsip syariah yang dianut. Hubungan kerja Dewan Pengawas Syariah, Dewan Komisaris dan Direksi adalah hubungan *check and balance* dengan tujuan akhir untuk kemajuan dan kesehatan bank serta pelaksanaan operasional Bank yang senantiasa mematuhi (*comply*) peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta sesuai dengan prinsip syariah.

Bahwa susunan Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang mempunyai tugas untuk senantiasa mengawasi kegiatan usaha bank dan memberikan opini mengenai pemenuhan prinsip syariah yang dijalankan, terdiri dari :

1. Prof. Dr. Hasanuddin AF, MA : Ketua Dewan Pengawas Syariah
2. Dr. H. Amrullah Ahmad, SFL*) : Anggota Dewan Pengawas Syariah
3. Prof. DR. Huzaima Tahido Yanggo**) : Anggota Dewan Pengawas Syariah

*) Mengundurkan diri lewat RUPSLB tanggal 10 Nopember 2011

***) Menunggu persetujuan Bank Indonesia

Seluruh anggota Dewan Pengawas Syariah tidak saling memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua baik dengan sesama anggota Dewan Pengawas Syariah yang lain dan/atau anggota Dewan Komisaris dan Direksi.

Anggota Dewan Pengawas Syariah Bank telah memenuhi kriteria jumlah, komposisi, independensi dan kompetensi menurut ketentuan Bank Indonesia.

4.4. Rapat Dewan pengawas Syariah

Dewan Pengawas Syariah menyelenggarakan rapat 1 (satu) kali dalam sebulan, akan tetapi diluar jadwal tersebut salah satu anggota dapat mengundang Direksi untuk mengadakan rapat membahas hal-hal yang perlu diketahui dan/atau mendapat keputusan segera.

Rekapitulasi kehadiran dalam rapat Dewan Pengawas Syariah selama tahun 2011 adalah sebagai berikut:

NAMA PEJABAT	Rapat Dewan Pengawas Syariah	
	Jumlah Kehadiran	Prosentase
Dewan Pengawas Syariah		
Prof. Dr. Hasanudin AF, MA	12	100%
Dr. H. Amrullah Ahmad , SFL*)	10	84%
Prof. DR. Huzaima Tahido Yanggo**)	1	9%
Total Rapat	12	100%

*) Mengundurkan diri lewat RUPSLB tanggal 10 Nopember 2011

***) Menunggu persetujuan Bank Indonesia

4.5. Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain bagi Dewan Pengawas Syariah

Total remunerasi Dewan Pengawas Syariah selama tahun 2011 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

JENIS REMUNERASI DAN FASILITAS LAIN	JUMLAH DITERIMA OLEH DEWAN PENGAWAS SYARIAH (KOTOR) DALAM 1 TAHUN	
	Jumlah (org)	Jutaan Rp.
1. Remunerasi (gaji, bonus, tunjangan rutin, tantiem dan fasilitas lainnya dalam bentuk non natura)	2	143
2. Fasilitas lain dalam bentuk natura (perumahan, transportasi, asuransi kesehatan dll)- dlm rupiah;	-	-

JUMLAH REMUNERASI PER ORANG DALAM 1 TAHUN*)	JUMLAH DEWAN PENGAWAS SYARIAH
Diatas Rp. 2 miliar	-
Diatas Rp. 1 miliar s/d Rp. 2 miliar	-
Diatas Rp. 500 juta s/d Rp. 1 miliar	-
Dibawah Rp. 500 juta	-
Total	-

*) yang diterima secara tunai

4.6. Masa Jabatan

Tabel di bawah ini menjelaskan mengenai masa jabatan dari masing-masing anggota Dewan Pengawas Syariah Bank:

NAMA	MASA JABATAN		MASA JABATAN BERAKHIR
	PER SETUJUAN BI	RUPS	
Prof. Dr. Hasanudin AF, MA	10 Februari 2010	26 Maret 2010	RUPS 2012
Dr. H. Amrullah Ahmad , SFL*)	10 Februari 2010	26 Maret 2010	RUPS 2012
Prof. DR. HuzaimaTahido Yanggo**)	02 Maret 2012	RUPSLB 10 Nopember 2011	RUPS 2013

*) Mengundurkan diri lewat RUPSLB tanggal 10 Nopember 2011

***) Menunggu persetujuan Bank Indonesia

V. KEPATUHAN

Bank senantiasa berusaha untuk meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan dan hukum yang berlaku, standar-standar, etika dan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*.

Tujuan dari upaya-upaya tersebut adalah agar masing-masing unit kerja dalam Bank terbudaya untuk senantiasa patuh dan pada akhirnya dapat meningkatkan kinerja dan reputasi Bank.

Sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 1/6/PBI/1999, bank wajib untuk menunjuk salah satu anggota Direksi sebagai Direktur Kepatuhan dan Peraturan Bank Indonesia Nomor: 13/ 2 /PBI/2011 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum.

5.1. Tugas dan Tanggung Jawab Direktur Kepatuhan adalah:

1. Memantau dan menjaga kepatuhan Bank terhadap seluruh perjanjian dan komitmen yang dibuat oleh Bank kepada Bank Indonesia. Perjanjian yang dibuat oleh Bank kepada Bank Indonesia antara lain Rencana Kerja Anggaran Tahunan (RKAT) atau *Business Plan*. Sedangkan komitmen yang dibuat oleh Bank adalah kesanggupan Bank untuk memenuhi perintah dan larangan dari Bank Indonesia dalam pelaksanaan kegiatan tertentu serta komitmen menindak lanjuti hasil pemeriksaan Bank Indonesia.
2. Merumuskan strategi guna mendorong terciptanya Budaya Kepatuhan Bank;
3. Mengusulkan kebijakan kepatuhan atau prinsip-prinsip kepatuhan yang akan ditetapkan oleh Direksi;
4. Menetapkan sistem dan prosedur kepatuhan yang akan digunakan untuk menyusun ketentuan dan pedoman internal Bank; memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan Bank telah sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk Prinsip Syariah bagi Bank Umum Syariah.
5. Melakukan kajian kepatuhan terhadap proposal Pembiayaan diatas jumlah tertentu.
6. Melakukan pengkajian atas Kebijakan dan Prosedur Bank atau Kebijakan Strategis yang memerlukan persetujuan Direksi. Mekanisme pengkajian dari Direktur Kepatuhan yang diatur dalam prosedur tersendiri.
7. Meminimalkan Risiko Kepatuhan Bank.
8. Melakukan tindakan pencegahan agar kebijakan dan/atau keputusan yang diambil Direksi Bank tidak menyimpang dari ketentuan Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
9. Melakukan tugas-tugas lainnya yang terkait dengan Fungsi Kepatuhan.

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, Direktur Kepatuhan mempunyai Kewajiban sebagai berikut:

1. Mencegah Direksi Bank agar tidak menempuh kebijakan dan/atau menetapkan keputusan yang menyimpang dari Peraturan Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku.

2. Melaporkan pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya secara berkala kepada Direktur Utama dengan tembusan Dewan Komisaris.
3. Menyampaikan laporan ke Bank Indonesia mengenai pokok-pokok pelaksanaan tugas Direktur Kepatuhan sebagaimana diatas dan laporan khusus mengenai kebijakan dan/atau keputusan direksi yang menurut pendapat Direktur Kepatuhan telah menyimpang dari peraturan Bank Indonesia dan/atau peraturan perundang-undangan lain yang berlaku. Laporan ini disampaikan setiap semester.

Dalam melaksanakan tugasnya, Direktur Kepatuhan dibantu oleh Divisi Kepatuhan dan Manajemen Risiko.

4.2. Program Kerja Tahun 2011 dan Realisasinya

1. Kebijakan APU & PPT
Bank senantiasa meningkatkan pengawasan manajemen atas penerapan APU & PPT dengan mengoptimalkan sistem informasi dalam proses pemantauan dan identifikasi transaksi yang mencurigakan. Kebijakan APU & PPT adalah sebagai berikut:
 - a) Memantau pelaksanaan Program APU & PPT dengan memberdayakan fungsi Unit Kerja Khusus (UKK).
 - b) Mensosialisasikan Pedoman Kerja APU & PPT dalam rangka peningkatan pemahaman Sumber Daya Insani (SDI) bank.
 - c) Melengkapi dan mengkinikan data nasabah secara berkelanjutan.
2. Pengelompokan nasabah dengan menggunakan pendekatan berdasarkan risiko (*Risk Based Approach*).
3. Uji kepatuhan persetujuan penyediaan dana besar.
4. Mereview Kebijakan dan Prosedur Kepatuhan (Corporate Compliance) agar lebih mengakomodasi peraturan Bank Indonesia, Fatwa DSN dan peraturan perundang-undangan lainnya.
5. Menyempurnakan laporan Profil Risiko dan TKS untuk kepentingan konsolidasi dengan induk perusahaan (PT. Bank Victoria International, Tbk)
6. Penyempurnaan identifikasi, pengukuran, monitoring dan kontrol terhadap profil risiko.
7. Pemberdayaan Fungsi Unit Kerja Khusus dalam rangka Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Teroris.
8. Sosialisasi peraturan Bank Indonesia kepada unit-unit kerja terkait
9. Pemantauan tindak lanjut terhadap hasil temuan pemeriksaan Bank Indonesia, Dewan Pengawas Syariah & Divisi Internal Audit (SKAI).
10. Penerapan kepatuhan terhadap prinsip syariah.
11. Pemantauan pemenuhan ketentuan *Good Corporate Governance (GCG)* Bank Umum Syariah.

Selama tahun 2011, Bank dapat menjaga kepatuhan terhadap peraturan dan perundang-undangan yang berlaku meskipun masih terdapat beberapa hal yang perlu ditingkatkan.

Beberapa indikator yang dapat mencerminkan pelaksanaan fungsi kepatuhan Bank, antara lain:

1. Tidak terdapat pelanggaran atau pelampauan Batas Maksimum Penyediaan Dana (BMPD)
2. Rasio Kecukupan Modal (CAR) dengan memperhitungkan risiko Pembiayaan dan risiko pasar adalah di atas ketentuan minimum Bank Indonesia (8%).
3. Giro Wajib Minimum (GWM) yang disyaratkan dalam Rupiah di atas 5%
4. Rasio NPF-*gross* sebesar 2.43% dan NPF-*net* sebesar 0.00%
5. Rasio Pencadangan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP) terhadap PPAP yang wajib dibentuk adalah sebesar $\geq 100\%$.
6. Laporan keuangan konsolidasi Bank tahun 2011 sedang diaudit oleh **Kantor Akuntan Publik “Abubakar Usman & Rekan”**
7. Berdasarkan laporan kepada Bank Indonesia, tidak terdapat kasus yang signifikan dalam hal kepatuhan.

VI.AUDIT INTERN

Dalam rangka pelaksanaan manajemen risiko yang baik, pengendalian intern yang tepat serta tata kelola perusahaan yang baik, maka diperlukan suatu fungsi yang dapat melakukan evaluasi terhadap hal-hal yang telah dilakukan oleh Bank. Divisi Internal Audit yang melaksanakan fungsi Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) sebagai organisasi yang independen menjalankan kegiatan audit intern bank.

Dalam menjalankan fungsinya, SKAI telah melakukan hal-hal sebagai berikut:

- a. Melakukan audit secara independen
- b. Melakukan penilaian terhadap kecukupan dan efektifitas Sistem Pengendalian Intern Bank
- c. Melakukan pemantauan perkembangan tidak lanjut yang dilakukan oleh auditee.

A. Tujuan dan Cakupan Audit.

1. Tujuan Audit

Untuk memeriksa dan menilai kecukupan serta efektifitas struktur pengendalian intern dalam semua fungsi terutama bidang Pembiayaan, operasional, TSI, SDM dan lainnya.

2. Cakupan Audit

Pelaksanaan Audit dilakukan pada transaksi dan semua aktifitas bank baik dikantor pusat, kantor cabang maupun cabang pembantu.

1. Program Kerja Tahun 2011 dan Realisasinya

Realisasi Kerja SKAI yang telah mendapat persetujuan dari Direktur Utama, menitik beratkan pada hal-hal sebagai berikut:

- a. Berdasarkan realisasi pelaksanaan Audit selama tahun 2011 terdapat beberapa kesimpulan pemeriksaan sebagai berikut:

NO	OBYEK PEMERIKSAAN	PERIODE
1.	Pembiayaan KPO	Januari 2011
2.	Divisi Sumber Daya Insani (SDI) dan Umum	Februari 2011
3.	RTGS	Mei 2011
4.	SKN	Juni 2011
5.	SKMR	Juni 2011
6.	Operasional dan Pembiayaan Cab. Bekasi	Agustus 2011
7.	Operasional dan Pembiayaan Cab. Tebet	September 2011
8.	Operasional dan Pembiayaan Cab. Bandung	Oktober 2011
9.	Operasional dan Pembiayaan Capem Bandung	Oktober 2011
10.	Operasional dan Pembiayaan Cabang Cirebon	Oktober 2011
11.	Operasional dan Pembiayaan Cabang Tegal	Oktober 2011
12.	Operasional dan Pembiayaan Cabang Denpasar	November 2011
13.	Operasional dan Pembiayaan Kantor Pusat Operasional	November 2011

VII. AUDITOR INDEPENDEN

Auditor eksternal memiliki peran penting dalam kerangka kerja *Good Corporate Governance* (GCG). Direksi menyadari bahwa tugas yang dilaksanakan oleh para auditor eksternal untuk mendukung kelancaran tugas Manajemen Bank.

Direksi telah menunjuk KAP Abubakar Usman & Rekan sebagai akuntan Publik untuk melakukan Audit Umum atas Laporan Keuangan PT. Bank Victoria Syariah tahun 2011

Laporan Keuangan Bank tahun 2011 sedang diaudit oleh **Kantor Akuntan Publik Abubakar Usman & Rekan**. Surat Komentar (*Management Letter*) atas hasil audit laporan keuangan yang diterima dari auditor independen telah menjadi perhatian manajemen untuk ditindak lanjuti.

Kantor Akuntan Publik Abubakar Usman & Rekan melaksanakan audit berdasarkan standar audit yang ditetapkan Institut Akuntan Publik Indonesia dan terdaftar di Bank Indonesia.

Pengungkapan informasi (*disclosure*) kepada masyarakat luas melalui Bank Indonesia, Media cetak, YLKI, IBI, lembaga pemeringkat dan lembaga penelitian di bidang ekonomi, serta ditampilkan pada home page atau website perusahaan dengan alamat www.bankvictoriasyariah.co.id.

Dalam rangka peningkatan transparansi kondisi keuangan, PT. Bank Victoria Syariah menyusun dan menyajikan laporan keuangan dalam bentuk dan cakupan sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Bank Indonesia, yang terdiri dari :

- Neraca
- Laporan Laba Rugi
- Laporan Perubahan Ekuitas
- Laporan Arus Kas
- Catatan atas laporan keuangan, termasuk informasi tentang komitmen dan kontinjensi.

Informasi yang tercantum dalam Laporan Keuangan Tahunan yang disajikan kepada masyarakat luas terdiri dari :

1. Informasi umum, yang terdiri dari mengenai kepengurusan, kepemilikan, perkembangan usaha bank dan kelompok usaha bank, stragetegi dan kebijakan manajemen serta laporan manajemen.
2. Laporan Keuangan tahunan.
3. Opini dari Akuntan Publik/ auditor eksternal.
4. Seluruh aspek transparansi dan informasi.
5. Seluruh aspek pengungkapan sesuai PSAK dan PAPSII.
6. Jenis risiko dan potensi kerugian yang dihadapi oleh bank.
7. Informasi lainnya.

VIII. MANAJEMEN RISIKO dan SISTEM PENGENDALIAN INTERN

8.1. Manajemen Risiko

Bank menyadari bahwa dalam menjalankan fungsinya sebagai lembaga intermediasi keuangan, bank dihadapkan pada risiko yang melekat (*inherent*) dalam setiap kegiatan usahanya. Untuk dapat mengantisipasi dan meminimalkan risiko-risiko tersebut diperlukan pengendalian dan pengelolaan risiko melalui penerapan manajemen risiko secara efektif.

Pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi Bank terhadap penerapan manajemen risiko di Bank dilakukan antara lain melalui Struktur Organisasi yang dibentuk, Kebijakan dan Prosedur Limit-limit dan Komite-Komite yang dimiliki seperti Komite Pembiayaan, Komite Manajemen Risiko, *Asset & Liabilities Committee (ALCO)* serta Komite Teknologi Sistem Informasi sebagai panduan Bank untuk mengidentifikasi, mengukur dan memantau risiko sekaligus memitigasi risiko. Bank senantiasa meningkatkan kemampuan pengelolaan risiko dan mengevaluasi kebijakan risiko sesuai dengan peraturan baru yang berlaku maupun perubahan lingkungan bisnis yang terjadi.

Adapun risiko-risiko yang dihadapi oleh Bank dalam menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan hasil *self assessment* pada periode per 31 Desember 2011, adalah sebagai berikut:

1. Risiko Pembiayaan (*Low To Moderate*)

Prinsip utama dalam manajemen risiko Pembiayaan yang dilakukan Bank selama tahun 2011 antara lain:

- a. Melakukan konsolidasi antara unit kerja yang berhubungan dengan proses pemberian Pembiayaan melalui pemberdayaan unit-unit kerja independen sebagai salah satu unsur penting dalam pengendalian intern.
- b. Pendelegasian wewenang dan limit untuk memutus Pembiayaan kepada Komite Pembiayaan Kantor Pusat dan kantor-kantor cabang.

Risiko Pembiayaan secara keseluruhan adalah *Low to Moderate* dengan kecenderungan *Meningkat*.

Risk control system pada risiko pembiayaan dinilai *Fair (wajar)* sehingga Risiko Komposit Pembiayaan secara keseluruhannya adalah *Low To Moderate*.

2. Risiko Pasar (*moderate*)

Untuk mengelola risiko pasar, Bank melakukan identifikasi dan pemantauan secara terus menerus terhadap perubahan atau perkembangan tingkat suku bunga secara harian, mingguan ataupun bulanan yang dapat mengakibatkan kenaikan atau penurunan pendapatan imbal hasil bersih portofolio aktiva produktif Bank.

Penilaian risiko pasar pada aktivitas treasury hanya dilakukan untuk risiko imbal hasil disebabkan status Bank adalah Non-Devisa. Pada saat ini kecenderungan suku bunga pasar *menurun* maka analisa risiko pasar hanya pada suku bunga cenderung menurun.

Risiko inherent pada Risiko Pasar dinilai *moderate* dengan trend cenderung **Meningkat**.

Risk control system pada risiko pasar dinilai **Fair (wajar)** sehingga menghasilkan nilai Risiko Komposit Pasar adalah *moderate*.

3. Risiko Likuiditas (*Moderate*)

Adanya ketidaksesuaian antara jangka waktu penghimpunan dana pihak ketiga dengan jangka waktu penyaluran Pembiayaan yang diberikan dapat menyebabkan masalah likuiditas yang mempengaruhi kemampuan Bank dalam memenuhi kewajibannya kepada nasabah. Bank berusaha meningkatkan simpanan pada jangka waktu yang lebih panjang, mengintensifkan penagihan kepada debitur bermasalah dan terhadap kelebihan dana yang dimiliki diinvestasikan pada surat-surat berharga yang mempunyai imbal hasil yang tinggi serta rating yang baik.

Sepanjang tahun 2011 Bank berhasil menjaga posisi likuiditasnya. Pemantauan risiko likuiditas juga dilakukan dengan berbagai teknik seperti *maturity gap*, *daily cashflow*, FDR dan sebagainya. Selain itu untuk mengelola risiko likuiditas selama 2011 Bank memelihara *money market line* yang ada dan membuka *line* baru dengan beberapa Bank dengan prinsip saling menguntungkan.

Risiko inherent pada risiko likuiditas dinilai **Low to Moderate** dengan trend yang cenderung **Menurun**.

Risk control system pada Risiko Likuiditas dinilai **Fair (wajar)** sehingga menghasilkan nilai Risiko Komposit Likuiditas adalah **Low to moderate**.

4. Risiko Operasional (*Moderate*)

Seiring dengan pertumbuhan Bank, pengelolaan risiko operasional juga menjadi perhatian Bank. Untuk mencegah kerugian karena adanya risiko operasional maka Bank melakukan pelatihan kepada segenap jenjang karyawan secara berkala untuk memahami sistem dan prosedur. Efektivitas pengawasan melekat oleh *supervisor* terhadap bawahan merupakan hal yang menjadi perhatian Direksi dan Dewan Komisaris. Selain itu melalui penerapan sistem pengendalian intern yang terintegrasi pada setiap organisasi dan berfungsinya unit kerja independen seperti Divisi Internal Audit (SKAI), Divisi Kepatuhan dan Manajemen Risiko, diharapkan secara optimum dapat mengidentifikasi dan memitigasi risiko operasional.

Risiko Operasional dilihat dari risiko inherent dinilai **Low** dengan trend yang cenderung **Menurun**.

Risk control system pada Risiko Operasional dinilai *satisfactory (memuaskan)* sehingga menghasilkan nilai Risiko Komposit Operasional adalah *Low*

5. Risiko Kepatuhan (*Low to Moderate*)

Risiko kepatuhan bila dilihat dari risiko inherennya dinilai *low to moderat*. *Risk control system* pada risiko kepatuhan dinilai *Fair (wajar)* sehingga menghasilkan nilai Risiko Komposit kepatuhan adalah *low to moderate*.

Dalam rangka meningkatkan pengelolaan terhadap risiko kepatuhan, Bank senantiasa memperkuat struktur organisasi dan jajaran SDM, melakukan penyempurnaan terhadap peraturan dan ketentuan-ketentuan yang ada serta melakukan sosialisasi kepada seluruh jajaran organisasi bank.

Selama tahun 2011, Divisi Kepatuhan dan Manajemen Risiko telah melakukan beberapa hal sehubungan dengan penerapan manajemen risiko, antara lain:

- Menyempurnakan laporan Profil Risiko secara berkesinambungan, khususnya yang terkait dengan konsolidasi profil risiko bank dengan induk perusahaan (PT. Bank Victoria International. Tbk),
- Mengembangkan GCG *self assessment* dan melakukan *self assessment* tingkat kesehatan Bank Umum Syariah.

Dalam hal pemenuhan sertifikasi manajemen risiko sesuai ketentuan Bank Indonesia Peraturan Bank Indonesia Nomor: 11/19/PBI/2009 Tentang Sertifikasi Manajemen Risiko Bagi Pengurus dan Pejabat Bank Umum dalam rangka untuk mendukung penerapan prinsip-prinsip mengenai Good Corporate Governance (GCG), bank berupaya memenuhi kewajiban mengenai Sertifikasi Manajemen Risiko bagi Pengurus dan Pejabat Bank.

Pengurus dan pejabat bank yang lulus pada pelaksanaan Uji Kompetensi Manajemen Risiko per 31 Desember 2011, adalah sebagai berikut:

- a. Seluruh anggota Komisaris telah lulus dalam program sertifikasi manajemen risiko, 1 (satu) orang lulus BSMR level Program Executive BSMR dan 2 (dua) orang lulus BSMR level 2.
- b. 3 (tiga) anggota Direksi telah lulus dalam program sertifikasi manajemen risiko.
- c. Pejabat Eksekutif Bank yang telah lulus ujian Sertifikat Manajemen Risiko sampai dengan tahun 2011 adalah sebagai berikut:
 - 10 (Sepuluh) orang telah lulus level 1.
 - 4 (empat) orang telah lulus level 2.

6. Risiko Hukum (*Low*)

Risiko hukum dinilai *low* dengan nilai *origin legal risk* sebesar 15. Terdapat beberapa risiko inheren yang dinilai *high risk*, yaitu:

Risk control system pada risiko hukum dinilai *fair* sehingga risiko komposit hukum adalah *low to moderate*.

7. Risiko Reputasi (*Moderate*)

Risiko reputasi dinilai *low* dengan nilai *origin reputation risk* sebesar 10. Tidak ada keluhan nasabah terhadap Bank selama ini.

Risk control system pada risiko reputasi dinilai *marginal* sehingga risiko komposit reputasi adalah *moderate*.

8. Risiko Strategik (*Low to Moderate*)

Penilaian risiko strategik dilakukan dengan cara membandingkan antara rencana strategis yang dituangkan Bank pada Rencana Bisnis Bank (RBB) dengan realisasinya sampai dengan posisi Desember 2011.

Risiko strategik dinilai *low* dengan nilai *origin strategic risk*.

Risk control system pada risiko strategik dinilai *fair* sehingga risiko komposit Strategik adalah *Low to moderate*.

8.2 Sistem Pengendalian Intern

Untuk mencapai kinerja yang baik dan meningkatkan nilai perusahaan hanya dapat dicapai dengan menerapkan tata kelola perusahaan secara baik dan benar. Salah satu implementasi dari tata kelola perusahaan adalah sistem pengendalian intern yang dilaksanakan secara memadai dan sesuai dengan kompleksitas usaha Bank, antara lain dengan cara sebagai berikut:

- Direksi bertanggung jawab untuk menerapkan sistem pengendalian intern yang baik disetiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi,
- Senantiasa berupaya agar sistem pengendalian intern dijalankan secara efisien dan efektif,
- Pelaksanaan prosedur secara tertib, dan
- Mempertahankan lingkungan yang menunjang dalam upaya pengendalian intern.

Penilaian secara terpisah dilakukan oleh Divisi Internal Audit (SKAI) sesuai dengan rencana kerja audit yang telah disetujui oleh Direktur Utama.

Sementara itu Dewan Komisaris bertanggung jawab terhadap pengawasannya, yang akan dibantu oleh Komite-komite yang telah dibentuk yaitu Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko.

Bank pada saat ini juga sedang terus melakukan peninjauan dan pengkinian terhadap kebijakan dan prosedur yang berlaku di Bank, baik kebijakan dan prosedur untuk unit kerja bisnis maupun kebijakan dan prosedur untuk unit kerja pendukung.

**IX. PENYEDIAAN DANA KEPADA PIHAK TERKAIT
DAN PENYEDIAAN DANA BESAR**

Selama tahun 2011 tidak terdapat pelanggaran dan/ atau pelampauan terhadap Batas Maksimum Penyaluran Dana Bank, sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia yang mengatur hal tersebut.

Jumlah total baki debit penyediaan dana kepada pihak terkait (*related party*) dan debitur/ group ini per 31 Desember 2011, adalah sebagai berikut:

No.	PENYEDIAAN DANA	JUMLAH	
		DEBITUR	NOMINAL (Rp. Jutaan)
1.	Kepada Pihak Terkait*)	8	3.211
2.	Kepada Debitur Inti		
	a. Individu	10	67.792
	b. Group	2	8.623

*) *Penyediaan dana kepada pihak terkait meliputi Pembiayaan, penyertaan, fasilitas antar bank*

X. RENCANA STRATEGIS

10.1. Rencana Jangka Panjang (*Corporate Plan*)

Rencana Bisnis Bank disusun dengan memperhatikan Prinsip Kehati-hatian, Asas perbankan yang sehat dan responsif terhadap perubahan eksternal dan internal.

Untuk mencapai tujuan tersebut di atas, Bank telah menyusun strategi sebagai berikut:

- a Ekspansi Pembiayaan kepada nasabah segmen Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dengan melakukan penyebaran risiko dan distribusi pembiayaan kepada banyak nasabah yg memiliki potensi usaha dengan membuka unit kerja pembiayaan mikro di setiap jaringan kantor.
- b Untuk memperkuat struktur likuiditas bank, pada setiap kantor akan dibentuk tim pendanaan
- c Perubahan struktur organisasi:
 - ditingkat pusat dengan melakukan pemisahan fungsi direktorat operasional dan menambah beberapa divisi
 - ditingkat cabang/capem membentuk unit kerja mikro
- d Penambahan jaringan kantor di beberapa daerah potensial
- e Melakukan rekrutmen untuk memenuhi kebutuhan Sumber Daya Insani (SDI) dan melakukan pelatihan yang berkesinambungan untuk meningkatkan kualitas SDI dalam upaya mendukung perkembangan usaha.
- f Penerapan manajemen risiko dan sistim pengendalian intern sehingga dapat meminimalisasi risiko, kesalahan-kesalahan dan penyimpangan-penyimpangan
- g Senantiasa menerapkan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance (GCG)* yang berlandaskan pada 5 (lima) prinsip dasar Tata Kelola Usaha, yaitu: *Transparency, Accountability, Responsibility, Independency, dan Fairness*
- h Memperkuat Struktur Permodalan Bank melalui pemupukan laba usaha dan penambahan modal pada tahun 2013.

10.2. Rencana Jangka Menengah dan Pendek (*Business Plan*)

Target Jangka Pendek

Menargetkan pencapaian perolehan pada akhir Desember 2012 sebagai berikut:

- | | |
|--|---------------|
| a Total asset sebesar | Rp 967 miliar |
| b Total Dana pihak ketiga sebesar | Rp 783 miliar |
| c Total Piutang dan Pembiayaan sebesar | Rp 708 miliar |

Menargetkan pencapaian indikator keuangan utama pada akhir Desember 2012 sebagai berikut:

- a Memelihara fungsi intermediasi Bank dengan FDR pada kisaran 90.33%.

- b Mempertahankan rasio Non Performing Financing (Netto) pada kisaran dibawah 2%
- c Memelihara kecukupan minimum CAR pada kisaran 18.43%.
- d Menjaga rasio keuangan Bank dalam tingkat yang sehat antara lain:
 - Return on Asset (ROA) 1.51%
 - Return on Equity (ROE) 8.14%
 - Rasio Efisiensi Kegiatan Operasional (REO) 90.15%

Target Jangka Menengah

Untuk periode 3 (tiga) tahun ke depan (2012 dan 2014), sebagai implementasi program Arsitektur Perbankan Indonesia (API), Bank tetap melaksanakan kegiatan usaha sebagai Bank Fokus. Bank telah memenuhi persyaratan modal sebagai Bank Fokus dengan total Modal Inti minimal pada tahun 2012 sebesar Rp 110 miliar.

Target Bank untuk jangka menengah adalah meningkatkan permodalan melalui pemupukan laba usaha.

Total Modal Bank periode 2012 – 2014 ditargetkan sebagai berikut:

Keterangan	2012	2013	2014
Modal (Tier I & II)	138.333	213.013	262.939

XI. TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN DAN NON KEUANGAN BANK

1. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang mencapai 5% atau lebih

NAMA	KEPEMILIKAN			
	BANK	%	PERUSAHAAN LAIN	%
Dewan Komisaris				
Pangulu O. Simorangkir	-	-	nihil	-
Eko Rachmansyah Gindo	-	-	nihil	-
Dasman Zain	-	-	nihil	-
Direksi				
Sari Idayanti	-	-	nihil	-
Djoko Nugroho	-	-	nihil	-
Djoni Edward*)	-	-	nihil	-
Soehanda Djajakoesoema**)	-	-	nihil	-

*) Mengundurkan diri lewat RUPSLB tanggal 10 Nopember 2011

***) Menunggu persetujuan dari Bank Indonesia

2. Hubungan Keuangan dan Hubungan Keluarga anggota Dewan Pengawas Syariah, Dewan Komisaris dan Direksi

Tidak terdapat hubungan keuangan dan hubungan keluarga diantara sesama Dewan Pengawas Syariah, Dewan Komisaris dan Direksi Bank.

3. Shares Option

Dewan Pengawas Syariah, Dewan Komisaris, Direksi dan Pejabat Eksekutif Bank tidak memiliki hak opsi terhadap saham bank. Dan pada saat ini Bank tidak mempunyai kebijakan Shares Option tersebut.

4. Rasio Gaji Tertinggi dan Terendah

Yang dimaksud dengan gaji adalah hak pegawai yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari Bank kepada karyawan yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pegawai dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah dilakukan.

Gaji yang diterima oleh anggota Dewan Komisaris, Direksi dan pegawai tetap Bank per bulan terangkum dalam perbandingan dibawah ini:

- Rasio gaji pegawai tertinggi dan terendah adalah 26 : 1

- Rasio gaji Direksi tertinggi dan terendah adalah 2 : 1
- Rasio gaji Komisaris tertinggi dan terendah adalah 1 : 1
- Rasio gaji Direksi tertinggi dan pegawai tertinggi adalah 2 : 1

5. Penyimpangan Internal (*Internal Fraud*):

Penyimpangan internal adalah penyimpangan/ kecurangan yang dilakukan oleh pengurus, pegawai tetap dan tidak tetap (honorar dan *outsourcing*) terkait dengan proses kerja dan kegiatan operasional Bank yang mempengaruhi kondisi keuangan Bank secara signifikan.

Yang dimaksud dengan mempengaruhi kondisi keuangan Bank secara signifikan adalah apabila dampak penyimpangannya lebih dari Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).

Tidak terdapat penyimpangan internal yang terjadi dalam Bank selama tahun 2011.

INTERNAL FRAUD DALAM 1 TAHUN	JUMLAH KASUS YANG DILAKUKAN OLEH					
	PENGURUS		PEGAWAI TETAP		PEGAWAI TIDAK TETAP	
	TAHUN SEBELUM NYA	TAHUN BERJLN	TAHUN SEBELUM NYA	TAHUN BERJLN	TAHUN SEBELUM NYA	TAHUN BERJLN
Total Fraud	-	-	1	-	-	-
Telah Diselesaikan	-	-	-	-	-	-
Dalam Proses Penyelesaian di Internal Bank	-	-	-	-	-	-
Belum diupayakan Penyelesaiannya	-	-	-	-	-	-
Telah Ditindaklanjuti melalui Proses Hukum	-	-	1	-	-	-

6. Permasalahan Hukum

Permasalahan hukum adalah permasalahan hukum perdata dan pidana yang dihadapi Bank selama tahun 2011 dan telah diajukan melalui proses hukum, yaitu:

PERMASALAHAN HUKUM	JUMLAH	
	PERDATA	PIDANA
Telah Selesai	-	-
Dalam Proses Penyelesaian	1	1
Total	1	1

Pada saat ini sedang ditindaklanjuti masalah hukum sebanyak 2 (dua) kasus, yaitu:

1. **Kasus Tebet.**

Sebagai mana telah dilaporkan pada periode laporan yang lalu, bahwa pada tahun 2004 di Cabang Pembantu Tebet terjadi manipulasi uang oleh Iwan Wirawan dan Sdr. Lilis Herawati (Karyawan) dengan kerugian sebesar Rp. 1.143.255.978,86 ,

Pihak bank pada tanggal 10 Januari 2007, melalui Kuasa Hukum membuat laporan ke Polres Jakarta Selatan, dengan laporan No. Pol. 74/K/1/2007Res-Jaksel untuk melaporkan Lilis Herawati dan Iwan Wirawan. Sdr. Iwan Wirawan sampai saat ini melarikan diri dan statusnya “DPO.

Pada Bulan Mei 2009, Sdr. Lilis Herawati di proses Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan awal Agustus 2009 disidang dengan agenda proses dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum dengan tuntutan tahanan kurungan 5 (lima) tahun dan denda Rp. 1.000.000.000,-.

2. **Kasus Braga Bandung.**

Bank mengajukan gugatan ke PN Bandung Tanggal 26 Nopember 2008, dengan pokok permasalahan adalah keberatan atas tidak dikabulkannya permohonan perpanjangan SHGB a/n PT. Bank Swaguna.

Pengadilan Negeri Bandung tertanggal 10 Oktober 2009 dengan putusan No.382/PDT.G/2008/PN.BDG menyatakan bahwa Pengadilan Negeri memberikan persetujuan memperpanjang sertifikat tersebut untuk jangka waktu 20 tahun.

Pemda Bandung (pihak tergugat) mengajukan Banding ke Pengadilan Tinggi Bandung. saat ini dalam proses pengajuan kontra memori banding dari pihak bank.

7. **Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan**

Tidak terdapat transaksi yang mengandung benturan kepentingan yang terjadi di Bank selama tahun 2011.

8. **Shares Buy Back dan Buy Back Obligasi Bank**

Pada tahun 2011, tidak terdapat *shares buy back* maupun *buy back* obligasi yang dilakukan oleh Bank.

9. **Penyaluran Dana untuk Kegiatan Sosial dan Pendapatan Non Halal dan Penggunaannya.**

Pengelolaan Dana ZIS dan Qordhul Hasan
Posisi per 31 Desember 2011

No.	URAIAN	31-Dec-10	31-Dec-11
1	Saldo Dana ZIS awal periode	1.655.060,11	15.686.622,87
	a Penerimaan Dana Sosial	105.206,97	8.952.606,77
	- Zakat dari bank	-	6.537.500,00
	- Zakat dari pihak luar Bank	-	-
	- Infaq dan Shadaqah	100.000,00	2.404.999,00
	- Lainnya	5.206,97	10.107,77
	b Penggunaan Dana ZIS	-	-
	- Disalurkan sendiri	-	-
	- Disalurkan melalui BAZNAS	-	-
	Saldo Dana ZIS akhir periode	1.760.267,08	24.639.229,64
2	Saldo Dana Qardhul Hasan awal periode	-	132.393.781,83
	a Sumber Dana Qardhul Hasan	-	1.014.433,07
	- Infaq dan Shadaqah	-	-
	- Denda	-	-
	- Sumbangan / Hibah	-	-
	- Pendapatan non - halal	-	-
	- Lain - lain	-	1.014.433,07
	b Penggunaan Dana Qardhul Hasan	-	-
	- Pinjaman	-	-
	- Sumbangan	-	-
	- Lainnya	-	-
	Saldo Dana Qardhul Hasan akhir periode	-	133.408.214,90
3	Saldo Dana Sosial	1.760.267,08	158.047.444,54

XII. CORPORATE GOVERNANCE ASSESSMENT

1. Self Assessment

Sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia mengenai GCG, maka Bank diwajibkan untuk melakukan *self assessment* atas implementasi GCG di Bank Umum Syariah. *Self Assessment* tersebut dilakukan terhadap 11 aspek pada posisi Bank per 31 Desember 2011.

Pemeringkatan atas aspek-aspek tersebut diatas didasarkan pada kinerja implementasi GCG di Bank yang telah ditetapkan kriteria minimumnya oleh Bank Indonesia.

No.	Faktor	Peringkat	Bobot	Nilai
		(a)	(b)	(a) X (b)
1	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris	1	12,50%	0,16
2	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi	1	17,50%	0,24
3	Kelengkapan dan pelaksanaan tugas Komite	2	10,00%	0,18
4	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah	1	10,00%	0,14
5	Pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa	2	5,00%	0,08
6	Penanganan benturan kepentingan	2	10,00%	0,20
7	Penerapan fungsi kepatuhan Bank	2	5,00%	0,08
8	Penerapan fungsi audit intern	2	5,00%	0,11
9	Penerapan fungsi audit ekstern	2	5,00%	0,08
10	Batas Maksimum Penyaluran Dana	2	5,00%	0,11
11	Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan, laporan pelaksanaan GCG dan pelaporan internal	2	15,00%	0,32
Nilai Komposit			100,00%	1,69
	Nilai	Predikat	Baik	
	< 1,5	Sangat Baik	Hasil analisis self assessment menunjukkan bahwa pelaksanaan GCG BUS sesuai dengan Kriteria/Indikator.	
	< 2,5	Baik		
	< 3,5	Cukup Baik		
	< 4,5	Kurang Baik		
	≤ 5	Tidak Baik		


2. Kesimpulan Umum

Berdasarkan hasil *self assessment* yang dilakukan, hasil penilaian GCG pada Bank posisi 31 Desember 2011 dapat kami simpulkan sebagai berikut:

1. Nilai komposit yang diperoleh Bank adalah **1,69** yang termasuk kategori **Baik**.
2. Terhadap nilai komposit yang diperoleh, Bank berpendapat masih terdapat beberapa hal yang harus dilakukan perbaikan agar implementasi GCG di Bank dapat lebih baik, antara lain Pelaksanaan GCG dalam setiap kegiatan usaha Bank, kelengkapan organisasi, peningkatan kualitas SDI, peningkatan pelaksanaan fungsi audit intern Bank, peningkatan sistem pengendalian intern Bank pada seluruh jajaran organisasi.
3. Disamping itu, Bank juga memiliki kekuatan atas implementasi GCG yaitu bahwa kultur GCG yang telah terbentuk pada organisasi Bank, di mana pemegang saham, manajemen dan seluruh karyawan memiliki komitmen untuk terus melakukan perbaikan-perbaikan atas kelemahan yang ada sehingga implementasi GCG Bank semakin baik dari waktu ke waktu.

Dibuat di : Jakarta
Pada tanggal : 16 Maret 2012

PT. Bank Victoria Syariah



Sari Idayanti
Direktur Utama



Pangulu Oloan Simorangkir
Komisaris Utama/ Independen